



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Prof. Moh. Yamin.SH.No.65 Telp.(0376)21206-21208 Selong Kode Pos 83612

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 421.5/ 0187/DIK.III/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TARUNA BANGSA SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Bangsa Sakra Barat yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2013/2014 diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitive dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Bangsa Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerinatah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerinatah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Bangsa Sakra Barat yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Bangsa Sakra Barat berlaku ketentuan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada SMK Taruna Bangsa Sakra Barat masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerinatah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinatah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 26 Januari 2015

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



MAHSEN, S.Pd., MM
Pembina Tk.I – IV/a
NIP. 19671231 199003 1 126

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong
6. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupetan Lombok Timur di Selong;
8. Koordiantor Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala SMK Taruna Bangsa Sakra Barat